

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah salat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan salah satu media komunikasi antara manusia dengan Allah swt. Disamping itu juga shalat merupakan amaliah ibadah seorang hamba kepada penciptanya untuk mendekatkan diri. Salat menempati kedudukan paling tinggi dalam agama Islam dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya.

Seorang hamba yang mendirikan salat itu telah membangun pondasi agama, karena salat merupakan tiang agama. Bagi yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan dasar bangunan agama.<sup>1</sup> Secara bahasa salat artinya doa tetapi yang dimaksud disini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>2</sup>

Di dalam salat terdapat rukun dan sunnah untuk dilakukan. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam salat, jika tidak dilakukan maka batal salatnya. Adapun sunnah berbeda dengan rukun, jika tidak melakukannya dalam salat maka tidak batal salatnya. Dalam mazhab Syafi'i ketika sunnah itu lupa dalam melaksanakannya maka harus melakukan sujud syahwi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sentot Hariyanto, *Psikologi shalat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 156

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm 53

Salat terbagi menjadi dua macam, yaitu fardhu dan sunnah. Salat fardhu adalah shalat lima waktu yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat, yakni shalat maghrib, isya', shubuh, zuhur, ashar. Adapun salat sunnah adalah ibadah yang dikerjakan diluar sholat wajib lima waktu, salat sunnah terbagi dua macam yaitu sunnah muakkad dan ghoiru muakkad. Salat sunnah muakkad merupakan ibadah sunnah yang ditekankan seperti salat sunnah di hari raya. Sedangkan shalat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan kuat seperti shalat rawatib dan nghairu rawatib, di dalam salat sunnah juga terdapat banyak sekali macamnya dan terdapat di waktu-waktu tertentu, salah satu diantara salat sunnah itu adalah salat id.

Salat id adalah shalat hari raya idul fitri dan idul adha yang dilakukan pada 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.<sup>4</sup> Arti atau makna daripada Id itu sendiri adalah Allah swt. mengembalikan kegembiraan dan rasa suka cita kepada hamba-hambanya, yang telah melakukan dua Ibadah yaitu puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan Ibadah Haji. Firman Allah swt. dalam surah al-A'la 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ رَبَّهُ ۖ فَصَلَّى ۝

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.96.

<sup>4</sup>Arifin, *Fikih Puasa*, (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo Kompas-Gramedia, 2013), hlm. 248.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). Hlm.591.

Qatada dan Atha' berkata bahwa yang maksud dengan membersihkan diri pada ayat ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Abu said al-Khudri mengatakan yang dimaksud dengan ingat nama tuhan nya adalah mengumandangkan takbir pada hari idul fitri dan shalat pada ayat tersebut adalah shalat id.<sup>6</sup> Salat hari raya disyariatkan pada tahun hijriah berdasarkan hadis Anas r.a.<sup>7</sup>

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ حَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ<sup>8</sup>

“Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, para sahabat memiliki dua hari raya untuk berehat. Beliau saw. bertanya, “Apakah dua hari raya itu?” Para sahabat menjawab, “ pada zaman jahiliah, kami biasa berehat pada dua hari itu.” Rasulullah saw. segera menimpali, “Allah swt. telah mengganti untuk kalian dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik yaitu hari raya Adha dan Fitri.” (H.R. Ahmad)

Sebelum terjadinya Ijma' ulama, dalil shalat id disamping beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu firman Allah swt. pada surah al-Kautsar: 2. “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”<sup>9</sup> Maksud salat disitu adalah shalat idul adha dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

---

<sup>6</sup>Arifin, Fikih Puasa, *op cit*, hlm.249.

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), juz 2, hlm.459.

<sup>8</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. No.12006

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.602.

Pengertian itulah yang dikehendaki oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama.<sup>10</sup>

Hikmah adanya salat id ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada penguasa yang zalim. Maka dari itu kaum muslimin begitu dianjurkan ketika pulang dari masjid untuk menelusuri jalan yang berbeda agar terciptanya persepsi dikalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslim dan terlihat suatu kesatuan yang kokoh.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Hujurat 10: 49.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>12</sup>

Sepanjang tuntutan agama Islam, bahwa tidak ada hari raya dalam Islam dan bukan idain namanya kalau tidak dilaksanakan salat id pada hari itu. Karena salat id itu sendirilah yang memberikan ciri daripada hari raya dalam Islam itu. Salat id juga merupakan gambaran yang agung dari kegiatan-kegiatan agama yang hakiki, yaitu suatu amal taqarrub yang

---

<sup>10</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm.459.

<sup>11</sup>Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2006), cet ke-4, hlm.142-143.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). Hlm.516.

dibina diatas keyakinan tauhid, yang menjadi sumber pokok dari ajaran Islam.<sup>13</sup>

Idul Fitri dan Idul Adha merupakan syariat dan pilihan dari Allah swt. untuk hambanya. Dua hari raya tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Ibadah haji dan puasa di bulan Ramadhan. Pada hari itulah Allah swt. mengampuni dosa-dosa serta menebarkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang taat. Nabi saw. juga memerintahkan bagi wanita yang sedang haid untuk keluar menyaksikan salat id, dan tidak mendekati tempat salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaitu:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرَجَ فِي  
الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَدَوَاتِ الْحُدُورِ وَأَمْرًا حَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ<sup>14</sup>

“Dari Ummu Athiyyah r.a. ia berkata: Kami disuruh oleh Nabi saw. agar keluar pada hari raya. Begitu juga anak-anak perempuan yang telah baligh, gadis-gadis yang senantiasa di rumah, dan diperintahkan juga wanita-wanita yang sedang haid agar ikut keluar dan mengasingkan mereka dari tempat salat kaum muslimin.<sup>15</sup>

Adapun hukum pelaksanaan salat id para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Walaupun pada awalnya peneliti sendiri meanggap salat id ini hukumnya sunnah yang dianjurkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, akan tetapi setelah membaca di

---

<sup>13</sup>Mamak Moh Zein, *Kedudukan Bilangan Takbir Shalat Idain*, (Bandung: PT, Alma'arif, 1981), cet.1, hlm.32.

<sup>14</sup>Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. No.890.

<sup>15</sup>Alifuddin el Islamy sim song thian, *Muttafaqun 'Alaih terjemah hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari-Muslim*, (Jakarta Timur, Yayasan Sinar Kebajikan, 2012), cet.1, hlm.289.

berbagai sumber seperti kitab-kitab fikih perbandingan mazhab, ulama pun berbeda-beda pendapat mengenai hukum mengerjakan salat id ini dan mereka mempunyai dalil masing-masing.

Salat id ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena perbuatan Nabi saw. selalu mengerjakannya, juga merupakan syi'ar Islam yang agung. Oleh karena itu meninggalkan salat id sama halnya dengan meremehkan atau merendahkan Syari'at.

Ulama-ulama mazhab pun berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan salat id ini, diantaranya Ulama yang berbeda pendapat yaitu Ulama Mazhab Syafi'i dan Ulama Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa shalat hari raya adalah sunnah muakkadah, dengan artian bahwa salat id sangat dianjurkan bagi umat Islam itu sendiri. Sedangkan mazhab Hanbali mengatakan shalat id hukumnya fardhu kifayah, artinya jika ada sebagian orang yang telah melakukan salat hari raya maka gugur kewajiban pada yang lainnya, seperti halnya salat jenazah.<sup>16</sup>

Demikianlah uraian singkat dari latar belakang masalah terdapat perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut, yang mana mazhab Syafi'i mengatakan hukum shalat id adalah sunnah muakkadah sedangkan mazhab Hanbali mengatakan hukum shalat id adalah fardhu kifayah, karena perbedaan pendapat inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukum**

---

<sup>16</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hlm 460.

## **Salat Id menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang teliti adalah:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum salat id?
2. Bagaimana Istinbath hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait hukum salat id?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum salat id?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum salat id.
2. Untuk mengetahui Istinbath hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap hukum salat id.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum salat id.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

1. Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang mendalam terkait bagaimana hukum melaksanakan salat id.
2. Manfaat dari penulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan memberikan informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam terhadap bagaimana hukum melaksanakan salat id.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, perlu adanya definisi operasional agar judul tersebut yaitu:

1. Mazhab berasal dari kata *zāhaba-mazhaban* yang berarti jalan atau tempat yang dilalui mazhab juga berarti pendirian, sedangkan menurut istilah berarti “Mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya”.<sup>17</sup> Ada banyak mazhab dalam agama Islam tetapi yang dimaksud disini adalah Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali.
2. Hukum adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai,

---

<sup>17</sup>Kadar Muhammad yusuf, *Fiqih Perbandingan*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2018), hlm.1.

peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam), yang didalamnya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>18</sup>

3. Perspektif, menurut kamus bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi seperti panjang, lebar, dan tingginya sesuatu. Dalam artian khusus berarti sudut pandang. Yang berarti pula penglihatan yang menembus atau pendapat seseorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik untuk keadaan sesaat, maupun untuk masa yang akan datang.<sup>19</sup>
4. Id diambil dari kata *al-‘Audu* (kembali), sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya kebahagiaan sebab kembalinya hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah swt. kepada hamba-hambanya di hari itu.<sup>20</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang berjudul Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam Syaf’i tentang takbir dalam shalat Id ditulis oleh Ahmad Naf’an (13360050) maha siswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

---

<sup>18</sup>Wikipedia, “Ahkam-ahkam”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ahkam>), Minggu, 28/06/2015, jam 08:57 Wita.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed 4* (Cet.1; Jakarta: PT Grama Media, 2008), hlm.1062.

<sup>20</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin M. Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (CV. Bina Iman, Th), juz 1, hlm. 341.

Yogyakarta.<sup>21</sup> Penelitian ini lebih berfokus pada masalah jumlah takbir dalam shalat id, yang mana menurut imam Malik jumlah takbir pada rakaat pertama yaitu sebanyak 7 kali termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Adapun pendapat Imam Syafi'i, pada rakaat pertama sebelum membaca surah al-Fatihah, bertakbir sebanyak 8 kali termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Penelitian ini tidak mirip dengan penelitian yang peneliti teliti, namun ada kesamaan dari sisi pendekatan yaitu pendekatan perbandingan antara dua mazhab dan juga membahas seputar Salat id.

2. Penelitian yang berjudul Hukum Salat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah ditulis oleh Afiq Budiawan maha siswa Sekolah Tinggi Agama Islam Hm Lukman Edy Pekanbaru.<sup>22</sup> Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang penulis teliti namun yang membedakannya yaitu penelitian ini tidak meneliti dengan metode pendekatan perbandingan. Di penelitian ini lebih berfokus kepada shalat Idul Fitri dan pendapat Imam Abu hanifah saja, yang mana pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan hukum melaksanakan shalat id adalah wajib 'ain, Disini peneliti jadi tertarik untuk meneliti pendapat hukum melaksanakan salat id antara mazhab Syafi'i dan

---

<sup>21</sup>Ahmad Naf'an, Skripsi berjudul *Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i*, (Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah universitas islam negeri kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>22</sup>Afiq Budiawan, dengan judul skripsi *Hukum shalat idul fitri menurut pendapat Imam Abu Hanifah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Hm Lukman Edy Pekanbaru).

Mazhab Hanbali, yang mana keduanya terdapat perbedaan pendapat tentang hukum melaksanakan salat id.

3. Skripsi karya Wahyudin Darmalaksana Maha Siswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Salat Idul Adha pada masa Covid menurut hukum islam: Studi kasus PPKM di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang peniadaan sementara salat Idul Adha secara prinsip dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini karena adanya rukhsah atau pengecualian. Paling tidak ada tiga kaidah hukum Islam yang dapat dijadikan landasan dalam peribadatan dimasa darurat covid. Pertama, upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Kedua, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai salat id, namun yang dibahas dipenelitian ini lebih berfokus kepada keadaan dalam melaksanakan salat Idul Adha dimasa PPKM darurat covid, sedangkan penulis sendiri berfokus kepada hukum melaksanakan salat id dengan pendekatan perbandingan dua mazhab.
4. Skripsi karya Rinda Aunillah yang berjudul *Determinisme Teknologi : Perayaan Idul Fitri di Saat Pandemi*. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>23</sup>Wahyudin Darmalaksana, judul skripsi *Shalat Idul Adha pada masa Covid menurut hukum islam: Studi kasus PPKM di Indonesia*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 6.

bahwa pandemi covid 19 memaksa masyarakat perantau tidak bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman dan melaksanakan beragam ritual dan tradisi Idul fitri. Namun pemanfaatan teknologi komunikasi ini bukan tanpa hambatan. Dalam bukunya Merritt Roe Smith dan Leo Marx, *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism* (1994) memberi gambaran memang kerap terjadi dilema saat inovasi dan penemuan-penemuan teknologi dikembangkan. Disatu sisi mempermudah kegiatan manusia, tetapi disisi lain, juga memberikan pengaruh besar kepada perkembangan nilai-nilai social dan kehidupan di masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan ritual dan tradisi Idul fitri ditengah pandemi dalam konteks pemanfaatan teknologi komunikasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas seputar salat id, namun terdapat perbedaan mengenai objek dan pendekatan penelitian. Penulis sendiri meneliti tentang perspektif dua mazhab mengenai hukum melaksanakan salat id dengan menggunakan metode *library research*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>24</sup>Rinda Aunillah, judul skripsi *Determinisme Teknologi: Perayaan Idul Fitri di saat pandemic* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2020), hlm. 4.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah sejumlah bahan hukum, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hukum salat id menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang hukum salat id menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

## 3. Bahan Hukum

Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum salat id menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

- 1) Karya Imam As-Syairazi, *Al-Muhazzab*.
- 2) Karya Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.
- 3) Karya Imam Taqiyuddin, *Muntaha al-Irādāt*.
- 4) Karya Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas hukum shalat id. Bahan sekunder adalah bahan pendukung terhadap bahan primer yaitu:

- 1) Karya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al- Islam wa adillatuhu*.
- 2) Karya Sulaiman Rasyid *Fikih Islam*.
- 3) Karya Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*.
- 4) Karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Asing (Arab dan Inggris)
- 3) Jurnal-jurnal Ilmiah yang berhubungan dengan hukum salat id menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

#### d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap antara lain:

- 1) Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.

- 2) Transliterasi yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.
- 3) Interpretasi yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum salat id.

## **H. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **a. Tahapan pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis mempelajari dan melakukan peninjauan awal dengan seksama mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul hukum salat id menurut perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul

dan Dosen Pembimbing pada tanggal 9 November 2021, kemudian diseminarkan pada tanggal 23 November 2021.

b. Tahap pengumpulan bahan hukum

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset dari pihak Fakultas pada tanggal 5 Juni 2022 kemudian penulis melakukan penelitian hukum normatif pada tanggal 6 Juni 2022 sampai 6 Juli 2022.

c. Tahap pengolahan dan analisis bahan hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang kesemuanya dituangkan ke dalam penelitian pada bab IV.

d. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menganalisis berdasarkan bahan hukum dengan selalu dipantau dan dikoreksi oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian tugas penelitian. Setelah analisis ini selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahap akhir adalah di munaqasyakan untuk diuji di depan Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, serta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua merupakan landasan teori data mengenai pendapat para imam mazhab mengenai hukum salat id.

Bab ketiga yaitu profil sekilas tentang mazhab dan metode istinbatnya, penulis rasa biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian landasan teori data mengenai pendapat para imam mazhab mengenai hukum shalat id.

Bab keempat Analisis data mengenai metode istinbath yang digunakan dua mazhab atas penetapan hukum salat id, juga perbedaan dan persamaan dalam pendapat dan istinbath hukum tentang hukum salat id.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.